



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Website: <https://dpmpmsp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmpmsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 503/16.1211/2/DPMPTSP-P.4/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
ATAS NAMA SMK ISLAM NAILUL ANWAR YAYASAN AL FATTAH NAILUL
ANWAR KABUPATEN MUKOMUKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Menimbang

- :**
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Pengurus Yayasan Al Fattah Nailul Anwar Kabupaten Mukomuko Sekolah Menengah Kejuruan Islam Nailul Anwar Nomor : 03/SMK-INA/YAFNA/VIII/2024 tanggal 01 November 2024 atas nama Sukemi ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
 - b. Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : B.421/298.S/Dikbud/2025 tanggal 22 Juli 2025 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Nailul Anwar yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Al Fattah Nailul Anwar Kabupaten Mukomuko Mukomuko ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- :**
- 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor (12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.127/DPMPTSP Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : B.421/298.S/Dikbud/2025 tanggal 22 Juli 2025 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Islam Nailul Anwar yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Al Fattah Nailul Anwar Kabupaten Mukomuko ;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/453/CABDIN.MM/X/2024 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Nailul Anwar Kabupaten Mukomuko ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
- KESATU : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Islam Nailul Anwar Yayasan Al Fattah Nailul Anwar Kabupaten Mukomuko yang Diselenggarakan Masyarakat yang berlokasi di Jalan Poros , Desa Sari Makmur , Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko .
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
- KETIGA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini akan dihentikan sementara atau dicabut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19710915 199803 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu (Sebagai Laporan)
3. Bupati Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
5. Yang Bersangkutan.